



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**NAMA PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Coffe shop), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Olshop kecantikan), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Juli 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tertanggal 10 Juli 2017, yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kanoman, RT/RW. 001/005, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri dan sudah mempunyai tiga (03) orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir pada 17-07-2017 di Sleman, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir pada 10-07-2019 di Sleman, NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir pada 21-04-2021 di Sleman, ketiganya saat ini dibawah pengasuhan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan percekccokan, yang disebabkan:
  - a) Bahwa Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dengan Pemohon, yakni tinggal terpisah dengan orang tua Termohon.
  - b) Bahwa orang tua Termohon masih ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.
  - c) Bahwa Termohon dan orang tuanya selalu merasa kurang atas nafkah (lahir) yang diberikan oleh Pemohon, padahal selama ini Pemohon sudah sangat berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.
  - d) Bahwa Termohon saat emosi sering memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan sering main tangan (memukul) bahkan di depan anak juga.
5. Bahwa puncak dari percekccokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekita Agustus 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termoho, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah sering ada musyawarah keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon NAMA PEMOHON, menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon NAMA TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

*Subsider:*

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap persidangan namun tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me.,

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 18 Maret 2024, diperoleh kesepakatan sebagian tentang Hak hadhanah ketiga anak diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses/kesempatan kepada Pemohon bertemu dengan ketiga anaknya;

Bahwa, Laporan Mediator tertanggal 18 Maret 2024 tentang hasil mediasi tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dan Pemohon dan Termohon telah membenarkan laporan Mediator tersebut;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX.
2. Bahwa tidak benar adanya, setelah menikah Saya (Termohon) dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua saya. Setelah menikah, kami tinggal di rumah orangtua Pemohon di Ngawen, Muntilan. Kemudian kami pindah ke rumah orangtua saya di Kanoman RT 01 / RW 05, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bahkan kami juga sudah melalui untuk tinggal bersama di salah satu kos di Yogyakarta.
3. Bahwa benar kami (Pemohon dan Termohon) sudah mempunyai 3 orang anak.
4. Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan sejak awal 2023, Perselisihan terjadi sejak akhir tahun 2018 karena Pemohon mulai sering pulang larut malam dan minum-minuman keras bersama teman-temannya diluar jam bekerja

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



a) Bahwa tidak benar ketika saya tidak mau diajak hidup mandiri, karena saya sangat senang jika dapat saling membantu antar saya dan suami.

b) Bahwa benar orangtua saya masih ikut campur dalam rumahtangga, contohnya seperti melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon, seperti membuang sampah diapers/popok anak-anak kami, bermain dan merawat setiap hari padahal Pemohon sudah pulang kerja tetapi Pemohon sibuk dengan handphone nya dan asyik bermain game atau menonton Bigo Live. Juga Pemohon sering berhutang memakai atasnama saya sehingga orangtua saya pun mengetahuinya namun tidak mengetahui dipakai apa uang tersebut.

c) Bahwa tidak benar adanya jika Saya dan Orangtua saya selalu merasa kurang atas nafkah (lahir) yang diberikan Pemohon, dimana Pemohon memberikan nafkah kepada saya dan anak – anak hanya sekedarnya, saya pun bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya dan tambahan keuangan keluarga kecil kami. Saya dan orangtua saya memiliki usaha sendiri yang cukup untuk biaya sehari-hari kami selama ini. Yang Mulia Ketua Hakim, Orangtua saya berdagang dan berjualan serta Bertani dan saya membuka usaha kecantikan seperti Eyelash & Nailart.

d) Bahwa benar saya sebagai Termohon sering emosi dan main tangan kepada Pemohon karena Pemohon jika bertengkar selalu berteriak dengan nada keras dan pernah melakukan KDRT terhadap saya, saya membawa bukti bahwa saya pernah dipukul namun saya dilarang untuk visum oleh orangtua saya karena bagaimana pun Pemohon adalah orangtua dari anak-anak saya. Bahkan sempat membawa senjata api tidak tahu jenis apa, Pemohon menembakkan tepat dibawah kaki saya (tidak mengenai) kejadian ini dilakukan depan anak-anak saya nomor 2 dan 3 tertidur, dan anak paling besar melihatnya.

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar adanya jika puncak percekocokan antara Saya dan Pemohon terjadi sekitar Agustus 2023. Kami sudah sejak 2019 tidak tinggal bersama tetapi masih berhubungan layaknya suami dan istri serta masih sering bersama-sama untuk anak-anak. Setelah lahir anak terakhir semakin menjauh dan tidak pernah berhubungan hanya sekedar untuk bertemu anak – anak. Dan puncaknya adalah ketika saya mengetahui bahwa Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain sejak awal 2022 dimana WIL tersebut adalah seorang janda yang memiliki anak balita 1 dan terlebih Wanita Idaman Lain tersebut terlibat suatu kasus sehingga harus masuk ke dalam bui dan baru saja bebas tertanggal 22 Desember 2023, kemudian Pemohon menjemput Wanita Idaman Lain tersebut, dimana saat itu, anak pertama Pemohon dari Istri sebelumnya sedang terima rapor dan anak tersebut sangat ingin sekali dilihat hasil rapornya oleh Pemohon, namun Pemohon lebih memilih untuk menjemput WIL tersebut di Lapas Perempuan Kelas II Yogyakarta (foto terlampir di akhir berkas ini bersama bukti lainnya yang sudah saya kumpulkan lama).

6. Bahwa benar sudah sering ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun nihil.

7. Bahwa benar rumahtangga kami sudah sulit untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Pemohon sudah sering tinggal bersama dengan WIL tersebut di alamat sesuai dengan alamat Pemohon yang tertera pada Surat Gugatan Pemohon. (bukti alamat WIL tersebut saya lampirkan foto kartu BPJS WIL tersebut).

8. Bahwa benar hal-hal tersebut diatas terjadi terus-menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

9. Bahwa benar Pemohon harus menanggung biaya perkara.

Dengan ini saya (Termohon) sebagai Termohon siap menerima Talak dari Pemohon. Dan izinkan saya (Termohon) menyampaikan bahwa Pemohon masih memiliki tanggungan hutang dengan atasnama saya pada 2 aplikasi

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang sudah saya talangi selama 3 bulan ke belakang, dengan total Rp 4.326.798 maka dari itu, saya meminta Pemohon untuk memberikan kembali uang hutang tersebut dan saya meminta nafkah iddah, mut'ah dan nafkah hadhanah / nafkah anak kepada anak – anak saya (3 anak-anak). Mengingat adanya Hukum Perlindungan Hak – hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian menurut Peraturan Perundang – undangan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Dengan bukti bahwa Pemohon bekerja freelance sebagai Grab Car Driver (dibicarakan ketika mediasi kemarin) dan bekerja di salah satu rumah makan Cuma – Cumi YK, Jl Kaliurang KM 5, Kocoran Baru, Yogyakarta.

Penghasilan bersih diluar tips konsumen dari Grab Car Driver Tahun 2020 :

1. Full Day jika ramai Rp 250.000 / hari
2. Setengah hari jika ramai Rp 125.000 / hari
3. Bayar sewa mobil seminggu Rp 1.200.000

Penghasilan Pemohon jika ramai (diluar tips konsumen) :

$Rp\ 250.000 \times 7 = Rp\ 1.750.000 - Rp\ 1.200.000 = Rp\ 550.000 / minggu$

$Rp\ 550.000 \times 4 minggu = Rp\ 2.200.000$

Penghasilan Pemohon jika sedang tidak ramai (diluar tips konsumen)

$Rp\ 125.000 \times 7 = Rp\ 875.000 - Rp\ -325.000$

Untuk Penghasilan terbaru saya tidak mengetahui jumlahnya dari hasil Grab Car dan Karyawan Resto Cuma Cumi Yk.

Berikut rincian biaya hidup anak – anak dalam kurun waktu 1 bulan :

1. Susu Anak – anak (SGM 3+ 900 gr x 4) Rp86.500 x 4 Total Rp 346.000
2. Pampers Anak ke – 3 (Baby Happy L28 X 4) Rp 58.500 x 4 Total Rp 234.000
3. Sabun Mandi Cair Twitsal 1 botol Rp50.000 x 1 Total Rp 50.000
4. Minyak Telon Rp35.000 x 1 Total 35.000
5. Makan sehari–hari 3 anak Rp30.000 x 30hari Total Rp 900.000

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jajan anak sehari-hari seperti snack harian Rp15.000 x 30 hari  
Total Rp 450.000
7. Jalan – jalan tiap weekend Rp100.000 x 4 Total Rp 400.000
8. Kebutuhan sekunder seperti Sandal, Baju 3 anak (Rp 500.000 x 1)
9. Biaya Lain – lain / tak terduga Rp 500.000
10. Biaya Sekolah belum diperhitungkan, saya harap mampu memberi nafkah hadhanah, saya persilakan karena 2 anak masuk TK dan SD di bulan juli.

Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp 3.415.000/bulan belum termasuk dengan biaya sekolah anak – anak.

NB : Bulan November Kami (Saya, Suami dan anak – anak) membeli sebuah mobil Honda Brio E-Satya 2014 Plat XXX bekas di Godean Yogyakarta menggunakan uang hasil peninggalan Alm.Ayah Pemohon seharga Rp 97.000.000 via Transfer Bank / Mobile Banking dengan akad dari Pemohon ini adalah mobil Kenzo / anak kedua kami, saat ini mobil tersebut digunakan untuk mencari uang tambahan karena posisi saat ini pemohon bekerja di outlet resto Cuma Cumi YK Jl Kaliurang KM 5 Yogyakarta.

Bahwa, Pemohon dalam repliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

1. bahwa benar saya (Pemohon) bermain aplikasi bigo sebagai pengganti waktu bermain dengan tetap bersama keluarga dan tetap menjalin pertemanan meleatin fitual dan tidak ada perbuatan apun itu
2. memang benar adanya musya warah keluarga tapi tidak terselesaikan karna dari pihak orang tua kita saling membela satu sama lain anak masing masing dan tidak memberi saran yang benar malah memberi saran untuk berpisah
3. Bahwa benar rumah tangga kita sudah tidak bisa untuk bersatu kembali

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



4. Saya sudah berjanji untuk mengusahakan permintaan tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan saya tidak akan lepas tanggung jawab karena saya sudah berkomit untuk selalu menjaga anak-anak dan bertanggung jawab karena tidak ada kata mantan anak
5. Memang benar saya saat ini sedang tidak bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan rumah dikarenakan pekerjaan saya yang selalu di hina dan tidak di syukuri oleh tergugat seberapa pun penghasilan yang saya dapatkan, dan semua penghasilan teralokasikan ke angsuran motor beat yang menjadi harta gonggini kita
6. Dan sempat orang tua dari sodara nindya rosmalasari yang tergugat menyampaikan ke saya cari pekerjaan yang lebih bagus dari pada memasak dikarenakan gaji yang saya dapatkan dan waktu saya bekerja tidak stabil dan sedangkan yang memberi saran tidak berkaca kalau bapanyak sendiri pengangguran.
7. Memang benar saya mempunyai 2 pekerjaan dan saat ini saya lebih ke focus pekerjaan memasak karena itu merupakan gaji tetap dan selebihnya apa bila saya libur atau ada waktu luang saya usahakan untuk mencari uang tambahan grabcar yang saat ini sedang sepi orderan
8. Bahwa benar saya di amanahkan sebuah kendaraan ke pada alm papah saya untuk keperluan keluarga saya dari segi ibuk dan adik dan anak-anak, karena di keluarga yang bisa menyetir hanya saya, dan tidak lah bisa untuk mobil peninggalan yang di belikan alm ayah saya untuk di jual dan tidak bisa masuk ke harta gonggini

Bahwa, secara lisan Pemohon menambahkan keterangan dalam tahap replik pekerjaannya sebagai tukang masak penghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan dan sebagai driver online Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan, dan jika terjadi perceraian sanggup memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya secara lisan memberi tanggapan jika terjadi perceraian menuntut Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, Mutáh berupa cincin emas

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 (dua) gram, Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Pemohon menyanggupi pemberian nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tentang mut'ah dan nafkah anak sanggup memberikan sesuai tuntutan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 12 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor XXX tanggal 10 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon tanpa nomor tertanggal 19 Februari 2024 dikeluarkan oleh Ketua RT.025, Blunyahrejo, Karangwaru, Yogyakarta, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I PEMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi teman bermain Pemohon ;
  - Saksi kenal Pemohon sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun lalu, pada waktu itu Saksi bermain ke rumah teman, dan Pemohon berada di tempat itu, kemudian Saksi berkenalan dengan Pemohon, sampai akrab sampai sekarang;
  - Selama ini Saksi bertemu Pemohon hanya sekedar bertemu untuk nongkrong, mengobrol mendiskusikan tentang pekerjaan masing-masing, curhat dan lain sebagainya;
  - Saksi mengenal Termohon namun lupa kapan mengenal Termohon, Saksi kenal Termohon sewaktu Saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal mereka berdua;

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi sering datang berkunjung ke rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dari sejak kenal Pemohon sampai sebelum mereka pisah rumah, namun Saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Termohon ketika berada disana, bahkan yang membuatkan air minum untuk Saksi adalah Pemohon sendiri;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Saksi tidak mengetahui waktu Pemohon dan Termohon menikah, Saksi hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon itu adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon sekarang kerja sebagai tukang masak di Rumah Makan Cuma-Cumi daerah Jalan Kaliurang, Sleman;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon datang ke Pengadilan ini karena ingin menceraikan Termohon;
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, awal mulanya Saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon jika rumah tangganya mulai ada masalah sejak Termohon pergi dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak mengetahui untuk urusan apa Termohon pergi dengan laki-laki lain itu;
- Yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis selain karena Termohon pernah pergi dengan laki-laki lain, juga karena permasalahan ekonomi, Pemohon kurang mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, semua pengetahuan Saksi tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon saja;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2019 atau 2020 secara terus menerus sampai sekarang dan tidak pernah kembali kumpul bersama lagi;

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi mengetahui sejak tahun 2019 atau 2020 Pemohon dan Termohon sudah mulai pisah rumah, karena Pemohon kost sendirian tanpa dengan Termohon di dekat rumah Saksi daerah Kasihan, Bantul;
- menurut cerita Pemohon, Pemohon masih sering datang menengok anak-anaknya di tempat Termohon;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. IDENTITAS SAKSI II PEMOHON, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi ibu kandungnya Pemohon, dan Termohon anak menantu Saksi;
- Pemohon dan Termohon menikah tahun 2017 yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak, sekarang diasuh Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika mereka berkunjung ke rumah Saksi;
- Penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon banyak hal, seperti karena masalah ekonomi yang kurang, masalah mengurus anak, Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun ini, Pemohon kost di daerah Tegalrejo, Yogyakarta, sementara Termohon masih tinggal bersama orang tuanya bersama anak-anak;
- Saksi sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil rukun;
- Saksi sekarang sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak mengajukan pembuktian;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan tetap pada kesanggupannya terhadap tuntutan Termohon, sedangkan Termohon pada jawabannya dan tuntutan serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

**Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian tentang hak hadhanah ketiga anak diserahkan kepada Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan askes kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga anak, hasil mediasi tersebut telah dibacakan di persidangan dan kedua pihak membenarkannya;**

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan Mediator tentang pelaksanaan mediasi tersebut maka Majelis berpendapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi sebagai upaya yang sungguh-

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh dari Pengadilan Agama Sleman untuk mencegah adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pemeriksaan identitas, dan bukti P.3, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meskipun bukti P.1 menunjukkan Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Sleman sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini yang secara relatif Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksanya perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang dibenarkan oleh Termohon dan didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam sejak tanggal 10 Juli 2017 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut mempunyai *legal standing* sebagai para pihak berperkara (subjek hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang dibenarkan oleh Termohon ternyata setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan ijin ikrar talak adalah sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak hidup mandiri terpisah dengan orangtuanya, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan orangtuanya ikut campur dalam urusan rumah tangga, Termohon jika emosi sering memaki-maki Pemohon dengan kata kasar dan sering main tangan kepada Pemohon, puncaknya Agustus 2023 pisah rumah Pemohon meninggalkan Termohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, dari jawaban Termohon dipersidangan Termohon mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah terjadi sejak tahun 2018 karena Pemohon sering pulang larut malam dan minum-minuman keras, bukan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan namun karena Pemohon memberi nafkah seadanya, Termohon membenarkan orangtuanya ikut mencampuri urusan rumahtangganya tetapi justru untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon yang jika pulang di rumah hanya sibuk dengan handphone nya dan suka berhutang atas nama Termohon, tidak benar Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan benar Termohon sering emosi dan main tangan karena Pemohon sering berteriak-teriak, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 namun masih sering bertemu bahkan melakukan hubungan seksual, pisah rumah awal tahun 2022 Pemohon ketahuan mempunyai wanita Idaman Lain (WIL) yang ternyata terkenal kasus dan masuk penjara, Pemohon menjemput WILnya tersebut di Lapas ketika keluar dari penjara Desember 2023, kemudian Pemohon sering tinggal bersama WILnya, Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, sedangkan Pemohon mendalikan dalam repliknya pertengkaran terjadi juga karena Termohon selalu merasa kurang dengan hasil pekerjaan Pemohon, namun tetap akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawab menjawab, pada intinya keduanya sama-sama mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak yang menurut Pemohon terjadi awal tahun 2023 namun menurut Termohon telah terjadi sejak tahun 2019 tidak tinggal bersama, puncak permasalahan/pertengkaran awal 2022 disebabkan masalah Pemohon ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL). Dan faktanya pertengkaran tersebut menjadikan Pemohon dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah rumah menurut Pemohon Agustus 2023 sedangkan menurut Termohon sejak awal tahun 2022 Pemohon meninggalkan Termohon, sejak pisah rumah antara keduanya tidak saling melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka fakta tersebut patut dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti dan telah diakui kebenarannya oleh Termohon, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya oleh Termohon akan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga hingga pisah rumah dan tidak rukun kembali, maka berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan tersebut adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi pertama SAKSI I PEMOHON yang merupakan teman Pemohon telah berteman sejak 9 tahun yang lalu melihat Pemohn dan Termohon tidak harmonis hubungannya dan mendapatkan cerita dari Pemohon jika sering bertengkar bahkan sudah berpisahrumah sejak tahun 2019, sedangkan saksi kedua yang bernama SAKSI II PEMOHON yang merupakan ibu kandung Pemohon menerangkan dalam 5 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena banyak hal dan telah berpisahrumah 3 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup rukun kembali, tanpa ada komunikasi hingga sekarang, keduanya dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali;

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang memuncak awal 2022 disebabkan masalah Pemohon ketahuan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisahrumah awal tahun 2022 Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan oleh keluarga, Mediator, dan Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil dan hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon tetap menghendaki perceraian sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar dalam kondisi pecah (*broken marriage*) akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisahrumah sejak awal 2022 dan dibenarkan oleh kedua saksi serta tidak ada komunikasi lagi, Pemohon telah keras untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon karena sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali bersatu dalam rumah tangga;

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, karena suatu perkawinan tidak mungkin akan berjalan sesuai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika salah satu pihak telah benar-benar ingin meninggalkan pasangannya, dan memaksakan kondisi yang sedemikian itu dalam satu rumah tangga akan lebih mendatangkan madharat daripada maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Mediator dan Majelis Hakim, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kehendak perceraian Pemohon telah berdasarkan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon diijinkan untuk mengikrarkan talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap atas hak hadhanah ketiga anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021 telah terjadi kesepakatan dalam mediasi Pemohon telah merelakan diserahkan kepada Termohon dan Termohon menerimanya, , maka dengan berdasarkan pasal 105 huruf (a dan b) dan pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah anak tersebut ditetapkan berada dibawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama bernama ketiga anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021 telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, namun Termohon dihukum untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena tidak ada satu pun di dunia ini yang boleh menghalang-halangi orang tua untuk menumpahkan rasa kasih sayangnya kepada anak kandungnya, selaras dengan maksud pasal 14 ayat (2 a) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa jika terjadi kondisi Termohon tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut diatas, maka hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Putusan Kamar Agama –c.4 bisa

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas hak bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak terhadap Termohon;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam jawaban pertama yaitu penggantian hutang online yang sudah Penggugat Rekonvensi bayarkan sejumlah Rp4.326.798,00 (empat juta tigaratus dua puluh enam ribu tujuhatus Sembilan puluh delapan rupiah), menuntut nafkah iddah dan mut'ah dengan tidak menyebut nominal, nafkah anak tidak secara tegas namun menyampaikan kebutuhan sejumlah Rp3.415.000,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) per bulannya diluar biaya sekolah, namun kemudian dalam tahap replik rekonvensi dapat disimpulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang intinya sebagai berikut:

1. nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Nafkah ketiga anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan memberi tanggapan jika terjadi perceraian menuntut Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi pemberian nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tentang mut'ah dan nafkah anak sanggup memberikan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalikan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan resto Cuma-Cumi dan sopir grab dengan penghasilan sekitar Rp325.000,00 hingga Rp550.000,00 per minggu, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengakui pekerjaannya sebagai tukang masak (resto Cuma-Cumi) penghasilannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan dan sebagai driver online Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan sehingga penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi adalah Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan, dan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak mengajukan bukti tentang penghasilan tersebut, maka untuk penghasilan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menggunakan pengakuan Tergugat Rekonvensi sebagai acuan untuk menentukan besaran kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah terjadi perbedaan nominal antara gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas nafkah iddah adalah nominal yang tepat dan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa terhadap mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram sesuai kesanggupannya kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al Baqarah (2) ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَفِينِ

Artinya:

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya) menurut yang ma'rif, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka jumlah uang atas nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah ketiga anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021 Tergugat Rekonvensi telah sanggup untuk memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan Penggugat Rekonvensi menerimanya, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak untuk

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang sesuai kesanggupannya. Berdasarkan pada pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pasal 3 huruf (c) dan pasal 4 huruf (b dan d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk menjamin hak keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan menjamin adanya kepastian hukum dan mengantisipasi dampak psikis yang akan terjadi jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan kewajibannya atas nafkah anaknya, maka besaran nafkah anak tersebut harus ditetapkan dalam amar putusan ini agar tidak non eksekutabel dan nantinya bisa dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan atas nafkah anak jika Tergugat Rekonvensi tidak membayarkannya, kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring berjalannya waktu biaya hidupnya akan mengalami peningkatan. Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama-14 Majelis Hakim menetapkan biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon tersebut mengalami penambahan 10 % (persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak hadhanah ketiga anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021 berada dibawah hadhanah Termohon (NAMA TERMOHON) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Termohon untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayang terhadap anak yang tersebut dalam poin 3 diatas;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram kepada Penggugat Rekonvensi, sekaligus dan seketika sebelum ikrar talak diucapkan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak bernama NAMA ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2017, NAMA ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2019, dan NAMA ANAK III, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 2021, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, melalui Penggugat Rekonvensi selama anak dalam pengasuhannya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Tukimin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Tukimin, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	850.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1.045.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 325/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)